



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>M. ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN;</b>                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Banua Asam;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 24 Desember 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Banua Asam Rt. 003/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor SH, beralamat di Jl Surapati Komplek Melati I RT 01 No 60A Kecamatan Barabai Kab HST, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.sus/2021/PN.Brb tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ROSYADI als. DIDIW Bin SYAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROSYADI als. DIDIW Bin SYAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya ;
  - 5 (lima) lembar plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema Mild 12 warna putih ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Prince warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **M. ROSYADI als. DIDIW Bin SYAHMAN**, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman rumah warga yang beralamat di Desa Banua Asam Rt.003/002 Kabupaten Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari warga kalau terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada warga sekitar tempat tinggal terdakwa. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Anggota Kepolisian dan setelah diselidiki ternyata informasi tersebut benar ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira 13.30 Wita, terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian ketika berdiri seorang diri berada didepan salah satu rumah warga di Desa Banua Asam Rt. 003/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunggu seseorang ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilanjutkan pengeledahan baik dibadan terdakwa, sekitar terdakwa ditangkap maupun di rumah tinggal terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild 12 wama putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 (Nol koma enam lima) gram yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening jenis sabu-sabu yang belum sempat dijual ke pembeli ditemukan disela-sela pohon nenas disekitaran terdakwa duduk yang mana saat itu terdakwa sendiri yang menyimpan sabu-sabu tersebut disela-sela daun pohon nenas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu yang diletakkan meja depan teras rumah warga, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening berupa plastik klip yang belum terdakwa pakai untuk memakiti sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening adalah alat untuk memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah Hp merk Prince warna putih merupakan alat komunikasi transaksi jual beli sabu ditemukan ditangan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 09.00 sampai pukul 10.00 Wita dengan harga paketan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan harga paketan Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa ketika Anggota Kepolisian menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang di yang dipanggil Jaro atau Utuh yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak  $\frac{1}{2}$  G atau 0,05 (Nol koma lima puluh ) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 05.30 Wita. Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa dalam paketan kecil dan dijual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan bila semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan juga ada yang dipakai terdakwa sendiri ;
- Ketika ditanyakan surat ijin perihal terdakwa memiliki, menjual atau mengedarkan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya serta Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Lapoaran Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 nama jenis contoh Sabu kemasan plastik penerian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dan Nomor : LP.Nar.K.20.1252 tanggal 26 November 2020 nama jenis contoh Pipet Kaca kemasan bungkus plastik pemerian sedian dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agar kecoklatan yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **M. ROSYADI als. DIDIW Bin SYAHMAN**, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman rumah warga yang beralamat di Desa Banua Asam Rt.003/002 Kabupaten Pandawan Kabuoaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabaii, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari warga kalau terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada warga sekitar tempat tinggal terdakwa. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Anggota Kepolisian dan setelah diselidiki ternyata informasi tersebut benar ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira 13.30 Wita, terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian ketika berdiri seorang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri berada didepan salah satu rumah warga di Desa Banua Asam Rt. 003/002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunggu seseorang ;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilanjutkan penggeledahan baik dibadan terdakwa, sekitar terdakwa ditangkap maupun di rumah tinggal terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild 12 warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,65 (Nol koma enam lima) gram yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening jenis sabu-sabu yang belum sempat dijual ke pembeli ditemukan disela-sela pohon nenas disekitaran terdakwa duduk yang mana saat itu terdakwa sendiri yang menyimpan sabu-sabu tersebut disela-sela daun pohon nenas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu yang diletakkan meja depan teras rumah warga, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening berupa plastik klip yang belum terdakwa pakai untuk memakiti sabu dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening adalah alat untuk memindahkan sabu dari plastik klip satu ke plastik klip lainnya yang ditemukan didapur rumah terdakwa tepatnya diatas lemari, 1 (satu) buah Hp merk Prince warna putih merupakan alat komunikasi transaksi jual beli sabu ditemukan ditangan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 09.00 sampai pukul 10.00 Wita dengan harga paketan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan harga paketan Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa ketika Anggota Kepolisian menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang di yang dipanggil Jaro atau Utuh yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak ½ G atau 0,05 (Nol koma lima puluh ) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 05.30 Wita. Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagi terdakwa dalam paketan kecil dan dijual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan bila semua laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan juga ada yang dipakai terdakwa sendiri ;

- Ketika ditanyakan surat ijin perihal terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya serta Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Lapoaran Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 nama jenis contoh Sabu kemasan plastik penerian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dan Nomor : LP.Nar.K.20.1252 tanggal 26 November 2020 nama jenis contoh Pipet Kaca kemasan bungkus plastik pemerian sedian dalam bentuk serbuk kristal, berwarna agar kecoklatan yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU HERMAWAN BIN SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian HST;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita di Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan HST, tepatnya di depan rumah warga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba Polres HST mendapatkan informasi dari warga kalau terdakwa sering mengedarkan sabu, atas informasi masyarakat tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita, saksi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa di depan rumah warga di desa Banua Asam Pandawan HST;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menyampaikan mendapatkan sabu dari Sdr Jaro alias Utuh beralamat di desa Mahang Sungai Hanyar Pandawan, terakhir terdakwa mendapatkan barang dari Jaro yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 wita, saat itu terdakwa menghubungi Jaro ingin membeli paket 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa diminta bertemu Jaro di pinggir jalan Desa Mahang Sungai Hanyar untuk mengambil dan menyerahkan uangnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual barang yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 09.00 – 10.00 Wita dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua paket, harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket;
- Bahwa saksi dan tim sudah mengamati terdakwa lama namun karena pola pergerakannya selalu berubah-ubah maka baru tanggal 19 November berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 6 bulan beroperasi mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, mengedarkan atau mengkonsumsi sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. M TAMJIDI BIN SYARUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian HST;
- Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba Polres HST mendapatkan informasi dari warga kalau terdakwa sering mengedarkan sabu, atas informasi masyarakat tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1 (Satu) bulan dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita, saksi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa di depan rumah warga di desa Banua Asam Pandawan HST;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ingin melakukan pengeledahan, anggota tim kepolisian meminta tolong salah satu warga bernama Anang Hilmi yang ada disekitar lokasi penangkapan untuk menjadi saksi selama pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menyampaikan mendapatkan sabu dari Sdr Jaro alias Utuh beralamat di desa Mahang Sungai Hanyar Pandawan, terakhir terdakwa mendapatkan barang dari Jaro yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 wita, saat itu terdakwa menghubungi Jaro ingin membeli paket 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa diminta bertemu Jaro di pinggir jalan Desa Mahang Sungai Hanyar untuk mengambil dan menyerahkan uangnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual barang yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 09.00 – 10.00 Wita dengan harga paketan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua paket, harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket;

- Bahwa saksi dan tim sudah mengamati terdakwa lama namun karena pola pergerakannya selalu berubah-ubah maka baru tanggal 19 November berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 6 bulan beroperasi mengedarkan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, mengedarkan atau mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. ANANG HILMI BIN SAMSUNUR** yang telah disumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, saksi sedang rebahan diteras rumah warga lalu didatangi oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di Desa Banua Asam Kec Pandawan Kab HST;
- Bahwa saat saksi datang terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugasnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai warga kampung namun tidak mengetahui jika terdakwa mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 November 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Jon Robet, SH atas 3 (tiga) paket sabu dengan rincian berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sedangkan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine nomor 113/XI/LAB/2020 yang ditandatangani oleh dr Hj Faizah Yuniarti, Sp. PK tanggal 13 November 2020 yang menyatakan bahwa atas urine terdakwa dinyatakan Negatif mengandung methamphetamine;
3. Laporan Pengujian BPOM nomor LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa dari contoh serbuk putih yang diuji mengandung methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Laporan Pengujian BPOM nomor LP.Nar.K.20.1252 tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa dari contoh pipet kaca yang diuji mengandung methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita di desa Banua Asam Kec Pandawan HST tepat nya di depan rumah warga, saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah warga;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Jaro alias Utuh dan terakhir kali membeli sabu dari Jaro pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita, terdakwa menghubungi Jaro melalui handphone dan memesan sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Jaro dan terdakwa bertemu di jalan desa Mahang untuk mengambil dan menyerahkan uangnya;
- Bahwa sabu dari Jaro selanjutnya terdakwa bungkus dalam paket-paket kecil sebanyak 7 paket dengan harga paketan 4 paket seharga Rp. 100.000,- , 2 paket seharga Rp. 150.000,- dan 1 paket seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa hanya mencongkel sabu dari paketan besar dengan sedotan untuk selanjutnya dimasukkan ke plastik klip paketan-paketan kecil tanpa menggunakan timbangan digital hanya berdasarkan perkiraan;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual paketan sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 09.00 – 10.00 Wita ke orang yang terdakwa tidak hafal namanya dengan rincian 2 paket seharga Rp. 150.000,- dan 2 paket seharga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila sabunya berhasil terjual semua yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kesempatan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 bulan mengedarkan sabu;
- Bahwa cara pembeli membeli sabu dari terdakwa dengan datang langsung atau menghubungi via handphone untuk janji mengambil barang dan menyerahkan uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengedarkan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram;
2. 1 (Satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu;
3. 5 (lima) lembar plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan bening;
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12 putih;
6. 1 (satu) buah kotak rokok up mild ungu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) buah handphone merk price putih;
8. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi dan tim Resnarkoba Polres HST mendapatkan informasi dari warga kalau terdakwa sering mengedarkan sabu, atas informasi masyarakat tersebut tim Resnarkoba melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1 (Satu) bulan dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita, saksi Bayu Hermawan dan saksi M Tamjidi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa di depan rumah warga di desa Banua Asam Pandawan HST;
- Bahwa selanjutnya saksi bayu hermawan, saksi M Tamjidi bersama tim yang disaksikan oleh saksi Anang Hilmi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menyampaikan mendapatkan sabu dari Sdr Jaro alias Utuh beralamat di desa Mahang Sungai Hanyar Pandawan, terakhir terdakwa mendapatkan barang dari Jaro yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 wita, saat itu terdakwa menghubungi Jaro ingin membeli paket 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa diminta bertemu Jaro di pinggir jalan Desa Mahang Sungai Hanyar untuk mengambil dan menyerahkan uangnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual barang yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 09.00 – 10.00 Wita dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua paket, harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila sabunya berhasil terjual semua yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kesempatan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, mengedarkan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa atas Laporan Pengujian BPOM nomor LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa dari contoh serbuk putih yang diuji mengandung methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi dan tim Resnarkoba Polres HST pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita di depan rumah warga di desa Banua Asam Pandawan HST. Selanjutnya saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi bersama tim yang disaksikan oleh saksi Anang Hilmi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual atau mengedarkan sabu. Di dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa membeli, menjual atau mengedarkan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Sdr Jaro alias Utuh beralamat di desa Mahang Sungai Hanyar Pandawan, terakhir terdakwa mendapatkan barang dari Jaro yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 05.30 wita, saat itu terdakwa menghubungi Jaro ingin membeli paket 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa diminta bertemu Jaro di pinggir jalan Desa Mahang Sungai Hanyar untuk mengambil dan menyerahkan uangnya. Terakhir kali terdakwa menjual barang yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Pukul 09.00 – 10.00 Wita dengan harga paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua paket, harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- apabila sabunya berhasil terjual semua;

Menimbang bahwa atas Laporan Pengujian BPOM nomor LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa dari contoh serbuk putih yang diuji mengandung methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, walaupun terdakwa mengakui telah membeli sabu dari Sdr Jaro, namun penuntut umum tidak bisa menghadirkan alat bukti lainnya yang mampu menunjukkan adanya transaksi antara terdakwa dengan Jaro atau terdakwa dengan pembeli sabu miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini. Pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Oleh karenanya, penuntut umum ataupun persidangan berkewajiban untuk menghadirkan alat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti lain yang menguatkan pengakuan terdakwa tersebut. Keterangan saksi Tamjidi dan saksi Bayu Hermawan yang menangkap terdakwa menyatakan bahwa informasi terdakwa membeli sabu dari Jaro dan menjual ke pembelinya hanya didasarkan atas keterangan atau pengakuan terdakwa, keduanya tidak melihat atau mengetahui hal tersebut secara langsung. Atas dasar itu, Majelis Hakim berkeyakinan **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi dan tim Resnarkoba Polres HST pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 13.30 Wita di depan rumah warga di desa Banua Asam Pandawan HST. Selanjutnya saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi bersama tim yang disaksikan oleh saksi Anang Hilmi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual atau mengedarkan sabu. Di dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa membeli, menjual atau mengedarkan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain saksi Bayu Hermawan, saksi M Tamjidi bersama tim yang disaksikan oleh saksi Anang Hilmi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema mild warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,65 gram yang dibungkus lagi dengan dua lembar plastik klip bening yang ditemukan di sela-sela daun pohon nanas disekitar terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Mild warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sabu yang ditemukan di meja teras depan rumah warga tempat terdakwa berdiam diri, 3 lembar plastik klip bening, satu buah serok terbuat dari sedotan bening yang ditemukan di dapur rumah tepatnya di atas lemari, 1 (satu) buah handphone

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk prince putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Paket sabu yang ditemukan di pohon nenas adalah sabu yang terdakwa simpan apabila ada yang ingin membeli padanya;

Menimbang bahwa atas Laporan Pengujian BPOM nomor LP.Nar.K.20.1251 tanggal 26 November 2020 yang menyatakan bahwa dari contoh serbuk putih yang diuji mengandung methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum di atas dengan mempertimbangkan semua alat bukti dan barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram;
  2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu;
  3. 5 (lima) lembar plastik klip bening;
  4. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan bening;
  5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12 putih;
  6. 1 (satu) buah kotak rokok up mild ungu;
  7. 1 (satu) buah handphone merk price putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
8. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **M ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN** dari dakwaaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **M ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M ROSYADI ALIAS DIDIW BIN SYAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram;
- 1 (Satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12 putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok up mild ungu;
- 1 (Satu) buah handphone merk price putih;

**dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Anggita Sabrina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Saripudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIANSYAH**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Brb